



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Nomor : 004, /DPMPPPTSP, /IZIN-PAUD, / II, /2020**

Diberikan kepada

Nama Lembaga : SPS.PA " MARANATHA "

Alamat Lembaga : Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri  
Kabupaten Tapanuli Tengah

Nomor Ponsel. : 0821 6000 6391

Jenis Pendidikan : Non Formal

Program/ Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pemilik / Penyelenggara : LAMRIA SITOMPUL

Penanggung Jawab Edukatif : LAMRIA SITOMPUL

Biaya : **G R A T I S**

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 421.9/404/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**BERLAKU SAMPAI DENGAN  
25 PEbruari 2023**



Ditetapkan di : Pandan  
Pada tanggal : 25 Pebruari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
DIREKTUR  
Drs. ERWIN MARPAUNG  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631031 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan